Pelindo II Pontianak Berikan CSR ke Pemkot

PONTIANAK—Pemerintah Kota Pontianak menerima bantuan CSR dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Cabang Pontianak, dalam menangani penyebaran virus corona (Covid-19).

Bantuan berupa satu unit kendaraan dump truck, alat pelindung diri (APD), masker n-95, masker biasa, sarung tangan steril, Dura-x sprayer,dan hand sanitizer ini diserahkan General Manager PT Pelindo II cabang Pontianak Adi Sugiri kepada Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, Selasa (24/3) di depan Kantor Wali Kota Pontianak.

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para pemberi bantuan karena kepeduliannya ikut bersama-sama membantu menangani pandemi virus corona yang saat ini tengah kita hadapi,” ujar Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono.

Bantuan yang telah diterima akan disalurkan bagi mereka yang memang membutuhkan. Diprioritaskan untuk tenaga medis, petugas kebersihan serta Satpol PP yang setiap hari bertugas di lapangan. Penyerahan bantuan ini

merupakan salah satu bentuk keseriusan dan dukungan nyata Pelindo II terhadap pemerintah dalam mengantisipasi ancaman wabah virus corona atau Covid-19. Belum lama ini, telah di lakukan penyemprotan cairan disinfektan di lingkungan pelabuhan Dwikora yakni di lobby, kantor cabang, terminal penumpang, billing center, serta tempat umum yang diakses orang banyak. Ini dilakukan dalam upaya bersama mencegah penyebaran covid-19. (mrd)

Sumber :

1. https://pontianakpost.co.id/pelindo-ii-pontianak-berikan-csr-ke-pemkot/
2. Koran Pontianak Post 26 Maret 2020

Catatan Berita :

1. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terkait dengan CSR (Corporate Social Responsbility) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dapat dijelaskan sebagai berikut :
   1) Pasal 1 angka 3

      "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya."
   2) Pasal 74
      (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
      (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

2. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dijelaskan bahwa

1) Pasal 3

(1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan

2) Pasal 4

(1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Rencana kerja tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

3) Pasal 6

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS

3. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dapat dijelaskan mengenai CSR yaitu:
   1) Pasal 15

      Setiap penanam modal berkewajiban:
      a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
      b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
      c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
      d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
      e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
   2) Pasal 16

      Setiap penanam modal bertanggung jawab:
      a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
      d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
      e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
      f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi menjelaskan juga bagaimana CSR yang merupakan kewajiban dari Badan Usaha di Bidang Minyak Gas dan Bumi yang dijelaskan sebagai berikut:
   1) Pasal 40

(5) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat.